



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 104/PK-IMS/XII/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian PT. SEGATAMA LESTARI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. SEGATAMA LESTARI** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Gresik Nomor: 79/403.56/IUI/V/2002, Tanggal 027 Mei 2002 yang berlokasi di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. SEGATAMA LESTARI**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 06 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT. SEGATAMA LESTARI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. SEGATAMA LESTARI**.

Bekasi, 07 Desember 2015  
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



### 1. Identitas LVLK

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multia Sertifikasi
	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 - IDN
2.	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; <a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a>
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4.	Pengurus	<u>Direktur :</u> Ir. Dwi Harsono
4.	Tim Auditor	1. Arif Mustakim, S.Hut. 2. Amin Pujiyanto, S.Hut.
5.	Pengambil Keputusan (Certifier)	Ir. Dwi Harsono

### 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. SEGATAMA LESTARI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	IUIPHHK: P2T/2/14.04/01/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 IUI: 79/403.56/IUI/V/2002 tanggal 27 Mei 2002
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	1. Jl. Veteran Gang 10 No. 17 RT 003 RW 003 Kelurahan Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik 2. Jl. Dewi Sekardadu RT 003 RW 003 Kelurahan Ngargosari Kec. Kebomas Kab. Gresik
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Veteran Gang 10 No. 17 RT 003 RW 003 Kelurahan Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik

e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	031-3987281/031-3987282
f.	Pengurus	:	Ir. Poedji Harianto

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Selasa Tanggal 10 November 2015.</li> <li>- Kantor PT. Segatama Lestari, Gresik, Jawa Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Selasa Tanggal 10 November 2015.</li> <li>- Kantor PT. Segatama Lestari, Gresik, Jawa Timur</li> </ul>	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Sabtu Tanggal 14 November 2015.</li> <li>- Kantor PT. Segatama Lestari, Gresik, Jawa Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Minggu 6 November 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang PT. Segatama Lestari untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Akte Pendirian serta perubahannya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akta Pendirian perusahaan PT. SEGATAMA LESTARI No. 110 Tanggal 30 Juni 1995 oleh Notaris Nanik Setyowati, SH, selakupengganti Notaris Suyati Subadi, SH</li> <li>• Akta Perubahan terakhir No. 1 tanggal 08 Maret 2013 oleh Notaris Yanita Poerba, SH. Akta tersebut</li> </ul>



<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM melalui SK No. AHU-20849.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Terdapat SIUP yang dikeluarkan instansi yang berwenang dengan Nomor: 67/SIUP/BP3M/2013 tanggal 30 April 2013. Hasil verifikasi menunjukkan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Ijin Gangguan (HO) No. 530.08/123/HK/403.15/2000 tanggal 13 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Kantor UPT Perizinan Kabupaten Gresik
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen TDP PT. SEGATAMA LESTARI Nomor: 13.02.1.31.00507 tanggal 18 April 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemkab Gresik, berlaku sampai dengan tanggal 17 Januari 2017.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Kartu NPWP PT. SEGATAMA LESTARI, Nomor: 01.721.776.1-641.000. Informasi 9 (sembilan) digit awal telah sesuai dengan dokumen perizinan yang lain. Selain itu PT. SEGATAMA LESTARI juga dapat menunjukkan adanya SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dengan nomor: PEM-00152/WPJ.24/KP.0803/2012 dan juga SPPKP (surat pengukuhan pengusaha kena pajak) nomor: PEM-00162/WPJ.24/KP.0803/2013. Angka 9 digit NPWP sesuai dengan dokumen lain dalam SIUP, ETPIK, dan IUI.
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	Memenuhi	Bukti Penerimaan yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemkab Gresik tertanggal 6 Nopember 2015 dibubuhi tandatangan petugas penerima dan cap stempel BLH Gresik. Dalam dokumen Bukti Penerimaan tersebut terdapat informasi bahwa BLH Gresik pada 3 November 2015

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)		telah menerima dari PT. SEGATAMA LESTARI perihal penyampaian draf Dokumen UKL-UPL PT SEGATAMA LESTARI untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala BLH Kab. Gresik
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<p>PT. SEGATAMA LESTARI mempunyai izin industri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IUIPHHK berdasar surat Pembaharuan Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu nomor P2T/2/14.04/01/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu BPM Pemprov. Jawa Timur.</li> <li>2. IUI berdasar surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik nomor 79/403.56/IUI/V/2002 tanggal 27 Mei 2002 tentang Izin Usaha Industri (Melalui Persetujuan Prinsip)</li> </ol>
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. SEGATAMA LESTARI telah menyusun dokumen RPBBI tahun 2015. Sementara IUIPHHK keluar tanggal 28 Juli 2015. Saat berlangsungnya kegiatan audit hingga penutupan, dokumen RPBBI belum dilaporkan kepada dinas kehutanan baik tingkat Kabupaten Gresik maupun Provinsi Jawa Timur ataupun secara online. Untuk itu Tim Auditor menerbitkan satu LKS terkait ketersediaan dokumen RPBBI yang sudah dilaporkan. Sehingga tidak bisa diverifikasi dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen		
Verifier 1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Memenuhi	PT. SEGATAMA LESTARI menunjukkan dokumen Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang dimilikinya dengan nomor 02.ET-



<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		01.14.2749. Dokumen ETPIK tersebut dikeluarkan oleh Dirjen Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan pada 26 Nopember 2014 ditandatangani oleh Nusa Eka 12390563535367 Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan atas nama Menteri Perdagangan RI
<b>Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Tidak diaplikasikan	IU-IPHHK PT. SEGATAMA LESTARI bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	Tidak diaplikasikan	IU-IPHHK PT. SEGATAMA LESTARI bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diaplikasikan	IU-IPHHK PT. SEGATAMA LESTARI mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya</b>		
<b>Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia kontrak suplai bahan baku antara PT. SEGATAMA LESTARI dan supplier kayu bulat Kelompok Tani Tawing Subur, Kelompok Tani Tani Subur, dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kelompok Tani Margo Rukun.
<p>Verifier 2.1.1.(b) Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Tidak diaplikasikan	<p>PT. SEGATAMA LESTARI tidak menggunakan bahan baku kayu hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	<p>Terdapat dapat Nota Angkutan atau SKAU pada setiap pengangkutan bahan baku yang masuk ke PT. SEGATAMA LESTARI.</p> <p>Setelah diterima di gudang PT. SEGATAMA LESTARI kemudian dibuatkan berita acara tanda terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh bahan baku PT. SEGATAMA LESTARI telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKAU atau Nota Angkutan.</li> <li>2. Uji petik pada sisa kayu bulat diketahui bahwa volume kayu Mahoni yang tersisa sebanyak 26 batang adalah 2,154668 m<sup>3</sup>. Jika dibandingkan dengan dokumen maka terdapat perbedaan volume sebesar 0,007677 m<sup>3</sup></li> <li>3. PT. SEGATAMA LESTARI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang</li> </ol>
<p>Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok</p>	Tidak diaplikasikan	<p>PT. SEGATAMA LESTARI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diaplikasikan	PT. SEGATAMA LESTARI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	PT. SEGATAMA LESTARI bekerja sama dengan pemasok sejumlah 3 kelompok tani yang belum mempunyai SLK, untuk itu mereka menerbitkan DKP dalam pengiriman kayu bulat ke PT. SEGATAMA LESTARI
Verifier 2.1.1.(h) Dokumen Pendukung RPBB	Memenuhi	PT. SEGATAMA LESTARI sebagai pemegang izin IUIPHHK telah menyusun dokumen RPBB, tetapi belum dilaporkan kepada instansi terkait baik secara online maupun offline.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diaplikasikan	PT. SEGATAMA LESTARI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	PT. SEGATAMA LESTARI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	PT. SEGATAMA LESTARI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	Tidak diaplikasikan	PT. SEGATAMA LESTARI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor	Tidak diaplikasikan	PT. SEGATAMA LESTARI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor	Tidak diaplikasikan	PT. SEGATAMA LESTARI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Tidak diaplikasikan	PT. SEGATAMA LESTARI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	PT. SEGATAMA LESTARI tidak menggunakan bahan baku dari jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor	Tidak diaplikasikan	PT. SEGATAMA LESTARI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Terdapat tally sheet penggunaan kayu bulat dan catatan produksi yang dihasilkan untuk produksi bulan Oktober 2014 s.d. September 2015, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui informasi asal usul keberadaan kayu
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Terdapat Laporan hasil produksi PT. SEGATAMA LESTARI dan sesuai dengan LMHHOK
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang	Memenuhi	Verifikasi dilakukan terhadap data produksi pada 12 bulan terakhir, yakni Oktober 2014 s.d. September 2015.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
diizinkan.		Realisasi produksi yang dihasilkan PT. SEGATAMA LESTARI dalam 12 bulan terakhir adalah sebesar 12,058 unit. Dengan demikian produksi di PT. SEGATAMA LESTARI dinilai tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yakni sebesar 2300 m <sup>3</sup> /tahun kayu gergajian dan 100.000 unit furnitur.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak diaplikasikan	PT. SEGATAMA LESTARI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	PT. SEGATAMA LESTARI sebagai pemegang izin IUIPHHK telah membuat dokumen LMKB dan LMHHOK dan data sesuai dengan dokumen pendukung baik dari pembelian bahan baku, laporan produksi, dan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	Tidak diaplikasikan	PT. SEGATAMA LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Tidak diaplikasikan	PT. SEGATAMA LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diaplikasikan	PT. SEGATAMA LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diaplikasikan	PT. SEGATAMA LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Tidak diaplikasikan	PT. SEGATAMA LESTARI tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan penjualan dan pengiriman hasil kayu olahan dan wawancara dengan MR bahwa PT. SEGATAMA LESTARI melakukan penjualan hasil produksi finished good berupa mebel kayu untuk tujuan domestic di mana untuk pengangkutannya menggunakan dokumen angkutan berupa faktur.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada periode audit PT. SEGATAMA LESTARI melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya berupa mebel kayu, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada periode audit PT. SEGATAMA LESTARI melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya berupa mebel kayu jati dengan menggunakan dokumen PEB sebanyak 91 set data sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PL, Invoice, dan B/L, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada periode audit PT. SEGATAMA LESTARI melakukan penjualan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		untuk pemasaran produknya berupa mebel kayu jati dengan menggunakan dokumen <i>Packing List</i> sebanyak 91 dokumen data sesuai dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada periode audit PT. SEGATAMA LESTARI melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya berupa mebel kayu jati dengan menggunakan dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 91 dokumen data sesuai dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada periode audit PT. SEGATAMA LESTARI melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya berupa mebel kayu jati dengan menggunakan dokumen <i>Bill of Lading</i> sebanyak 91 dokumen data sesuai dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diaplikasikan	Pada periode audit PT. SEGATAMA LESTARI belum melakukan penjualan ekspor dengan menggunakan dokumen V-Legal, untuk pemasaran produknya dan belum memperoleh sertifikat legalitas kayu PT. SEGATAMA LESTARI menggunakan dokumen DE (Deklarasi Ekspor), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diaplikasikan	Pada periode audit PT. SEGATAMA LESTARI belum melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	Pada periode audit PT. SEGATAMA LESTARI belum melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(Not Applicable).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	Pada periode audit PT. SEGATAMA LESTARI belum melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	<p>Tersedia Prosedur K3 PT. SEGATAMA LESTARI yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 2014. Prosedur memuat mengenai Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Penanggung Jawab, Uraian Aktifitas, Rekaman dan Lampiran.</p> <p>Terdapat Surat Keputusan Direktur No. SK-01/SL/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Di PT. SEGATAMA LESTARI. Saat dilakukan audit P2K3 PT. SEGATAMA LESTARI belum mendapatkan pengesahan dari instansi terkait, oleh tim auditor kemudian diterbitkan satu LKS. Kemudian pada 17 Nopember 2015 PT. SEGATAMA LESTARI mengirimkan tanda bukti proses pengesahan P2K3 yang mana telah diterima oleh Gatot Subroto, S.H., Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik.</p>
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APD, Kotak P3K, APAR) sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat Surat Keputusan Pimpinan Cabang Federasi serikat Pekerja Kahutindo kabupaten Gresik No. KEP-08/DPC FSPK/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja PUKSP Kahutindo Unit Kerja PT. SEGATAMA LESTARI Masa Bhakti 2014 – 2017. Surat ditanda tangani oleh Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kahutindo Kabupaten (Agus Salim, SH. M.Si) dan Sekretaris (Hari Wahyono)</p>
<p>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</p>		
<p>Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat dokumen PKB Periode 2013 -2015 PT. SEGATAMA LESTARI.</p> <p>Dokumen PKB terdiri dari 14 Bab dan 52 Pasal</p> <p>Saat audit dilakukan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) belum mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang. Untuk itu diterbitkan satu LKS, dan PT. SEGATAMA LESTARI telah menutup kekurangan itu dengan mengirimkan tanda bukti proses pengurusan pengesahan PKB milik PT. SEGATAMA LESTARI yang diterima oleh Gatot Subroto, S.H., Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur</p>		
<p>Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur di PT. SEGATAMA LESTARI, karyawan termuda a.n Murtiah lahir pada 25 April 1997 (berusia 18 tahun 5 bulan) bekerja di bagian finishing.</p>



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-092



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT. SEGATAMA LESTARI**

**KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR**

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 79/403.56/IUI/V/2002, TANGGAL 27 MEI 2002

KAPASITAS PRODUKSI : KABINET TV DARI KAYU 50.000 PCS/TAHUN,

KABINET TAPE RECORDER DARI KAYU 20.000 PCS/TAHUN,

KABINET RADIO DARI KAYU 30.000 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**

**LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 07 Desember 2015

Masa Berlaku : 07 Desember 2015 s.d. 06 Desember 2018